

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN
HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA¹**

Oleh: Airiny Claudia Tendur²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dan bagaimana proses pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengawasan perilaku hakim terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung. Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan Jaksa, Pengacara dan Panitera. Hakim merupakan *living interpretator* pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sollen*. Ia tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim. 2. Komisi Yudisial memiliki peran yang penting dalam pengawasan terhadap hakim untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas ekstern dan bersifat independen. Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan. Ketegasan dan konsistensi institusi ini sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpu pada

tangan hakim. Pengawasan perilaku hakim pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, pengawasan hakim, komisi yudisial.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembentukan Komisi Yudisial sendiri haruslah dilakukan dengan pengangkatan para anggota Komisi Yudisial menurut tata cara yang diatur dalam pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Sebelum Komisi Yudisial dibentuk sebagaimana mestinya, perlu dibentuk terlebih dahulu tim seleksi Komisi Yudisial. Untuk itu Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Januari 2005 telah menanda tangani Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial. Atas dasar Keputusan Presiden inilah panitia akan melakukan proses seleksi dan menjangar calon anggota Komisi Yudisial yang berkualitas, energik, potensial dan mengerti hukum³.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini bukan hanya untuk menegakkan kehormatan dan martabat serta menjaga perilaku hakim yang menyimpang dari seharusnya, namun juga dapat mengajukan usul kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi jika dalam menjalankan kepengawasannya mendapati hakim yang berprestasi untuk diberikan penghargaan kepada hakim tersebut sebagai suatu apresiasi atas kerjanya dalam menjalankan tugas wewenang dengan baik. Tetapi ternyata dari pembahasan diatas terdapat suatu penelitian ditemukan bahwa peran Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap hakim belum efektif. Hal ini disebabkan oleh karena diantaranya tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Audi H. Pondaag, SH, MH; Adi Tirta Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101036

³ Irna Rahmawati, *Proses Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial*, diakses dari <http://irnarahmawati.wordpress.com/2012/12/19/proses-pengawasan-hakim-oleh-komisi-yudisial/>, pada tanggal 31 Oktober pukul 17.09.

sendiri terhadap hakim dan tidak mempunyai kewenangan penyidikan terhadap hakim yang terbukti di dalam pemeriksaan melanggar aturan pidana.

Maka diharapkan agar lembaga yang mengatur tentang kepengawasan hakim oleh Komisi Yudisial yaitu Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 (UU) khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kepengawasan. Dan dengan adanya perubahan dalam UU tersebut diharapkan para hakim juga dapat membantu kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sehingga keseimbangan antar lembaga tinggi negara bisa terwujud.

Dan dengan berbagai permasalahan yang telah dikemukakan di latar belakang masalah, menimbulkan minat bagi penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai tinjauan yuridis terhadap pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum bagi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim?
2. Bagaimanakah proses pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dimana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Komisi Yudisial Dalam

Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim

Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengawasan perilaku hakim terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung. Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di

pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan Jaksa, Pengacara dan Panitera. Hakim merupakan *living interpretator* pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sollen*. Ia tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim⁴.

Dasar hukum Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim, sebagai berikut:⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

▪ Pasal 24A ayat (3)

Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

▪ Pasal 24B:

1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

▪ Pasal 40:

1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

⁴ A. Ahsin Thohari, *Dari Law Enforcement ke Justice Enforcement*, Harian Kompas, Rabu, 3 Juli, 2002.

⁵ Wikipedia Indonesia, *Op.Cit*.

- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.⁶
- Pasal 22:
 - 1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:
 - a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
 - b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
 - d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
 - e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.⁷
- Pasal 32A ayat (2):
 - 1) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁸
- Pasal 13A ayat (2):
 - 1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹
- Pasal 12A ayat (2):
 - 1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰
- Pasal 13A:
 - 1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.¹¹
- Pasal 22:
 - 1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
 - 2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Komisi Yudisial.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

B. Proses Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan perilaku hakim merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak diawasi. Melihat pengawasan perilaku hakim tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan perlu dicari model yang tepat agar tidak sampai berbenturan dengan filosofi kemerdekaan hakim dalam menangani perkara. Filosofi kemerdekaan hakim bagi negara yang mengklaim dirinya negara hukum mutlak perlu dipahami. Sebab, salah satu ciri negara hukum adalah adanya kemerdekaan hakim dalam menangani perkara. Kemerdekaan hakim dalam menangani perkara ini dijamin dalam UUD 1945. Keinginan untuk melakukan pengawasan secara kelembagaan terhadap badan peradilan dimulai dengan dicantumkannya dalam perubahan UUD 1945, yakni dengan lahirnya Komisi Yudisial sebagai mitra kerja baru bagi pelaku kekuasaan kehakiman. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga independen diharapkan dapat mengimbangi agar tidak terjadi monopoli kekuasaan pada lembaga peradilan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan. Ketegasan dan konsistensi institusi ini sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpu pada tangan hakim.

Namun, Komisi Yudisial baru diwajibkan menjalankan tugas dan pengawasan setelah ada Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diperintahkan oleh UU untuk melakukan

pengawasan dan hakim adalah sasaran yang diawasinya. Untuk melakukan pengawasan itu, dikondisikan harus ada KEPPH yang ditetapkan bersama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:¹²

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan

¹² Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009

luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandir bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tanggung, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermaknan ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk

mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Professional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Dengan menggunakan rumusan Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman, majelis ingin menonjolkan 'perilaku hakim' sebagai area pengawasan KY.

Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan perlu mendapat pengawasan perilaku hakim. Masalahnya siapakah yang harus melakukan fungsi pengawasan perilaku hakim tersebut dan bagaimana cara efektif dan efisien agar pengawasan perilaku hakim terhadap hakim dapat terlaksana dengan baik.

Adapun yang menjadi obyek pengawasan Komisi Yudisial terhadap kinerja hakim yaitu:¹³

1. Pengawasan perilaku hakim di bidang teknis peradilan atau teknis yustisial. Yang dimaksud dengan teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana terlaksananya putusan tersebut. Jadi tujuan pengawasan perilaku hakim dalam konteks ini adalah peningkatan kualitas putusan hakim.
2. Pengawasan perilaku hakim bidang administrasi peradilan, sedangkan yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi peradilan di sini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkutpautnya dengan suatu perkara di lembaga peradilan tersebut. Administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.
3. Pengawasan perilaku hakim terhadap perbuatan pejabat peradilan. Pengawasan perilaku hakim model ketiga ini adalah pengawasan perilaku hakim terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim penitiera yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan perilaku hakim internal maupun atas laporan masyarakat, media massa, dan lain-lain pengawasan perilaku hakim internal.

Pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan pengawasan perilaku hakim intern oleh Mahkamah Agung. Selama ini pengawasan perilaku hakim oleh

Mahkamah Agung dinilai kurang efektif. Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga yang mampu melakukan kontrol eksternal terhadap perilaku hakim dan lembaga peradilan¹⁴.

Wewenang pengawasan hakim lebih menitik beratkan kepada peran bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sementara itu kedudukan Komisi Yudisial hanya mempunyai wewenang pengawasan hakim seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengawasan perilaku hakim terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung. Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (law enforcement) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan Jaksa, Pengacara dan Panitera. Hakim merupakan living interpretator pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sollen*. Ia tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim.
2. Komisi Yudisial memiliki peran yang penting dalam pengawasan terhadap hakim untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas ekstern dan bersifat independen. Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas

¹³ MARI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Landnet), MARI, Jakarta, 2004, hal. 80– 81.

¹⁴ Nur Ahsan Saifurrisal, *Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Perspektif Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2, Mei, 2013

mafia peradilan. Ketegasan dan konsistensi institusi ini sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpu pada tangan hakim. Pengawasan perilaku hakim pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan sehingga akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki.

B. Saran

1. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas hakim dalam memberantas mafia peradilan jangan ragu-ragu untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, karena kedudukan KY yang secara legal formal dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diakui eksistensinya. KY kiranya dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengawasan internal hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. UU KY juga diharapkan menjadi dasar hukum yang sah untuk menjalankan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab atas. UU tersebut juga mengikat terhadap pihak-pihak yang secara eksplisit disebut sebagai lembaga yang masuk dalam lingkup pengawasan KY.
2. Seharusnya Komisi Yudisial diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dalam hal mengawasi kinerja hakim agar hakim sebagai badan independan *impartial judiciary* benar-benar terjaga kualitasnya dan menimalisir pelanggaran terhadap perilaku hakim, dan dapat mendorong adanya suatu pembangunan dalam sistem peradilan yang bebas dan bersih dari mafia hukum, sehingga peradilan di Indonesia semakin lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku/Literatur:

- Andi M. Nasrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004,
- Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hal. 258.
- Al. Wisnu Broto, *Ha kim Dan Peradilan di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997,
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet . 1, Jakarta ,1912.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara RI Jilid I*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Dr. King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta, 2009.
- H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Indonesia Kencana, Jakarta, 2013,
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005,.
- Marojohan JS Panjaitan, *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- MARI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Landnet)*, MARI, Jakarta, 2004.
- Ni'matul Hud, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Nur Ahsan Saifurrizal, *Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Perspektif Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2, Mei, 2013
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Stoner, Freeman & Gilbert, *Management Edisi 6th*, Prentice Hall, New Jersey, 1995.
- Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Sumber-sumber lain:

- A. Ahsin Thohari, *Dari Law Enforcement ke Justice Enforcement*, Harian Kompas, Rabu, 3 Juli, 2002.
- Catatan KY untuk Sistem Penanganan Perkara MA, diakses dari <http://hukumonline.com/>, pada tanggal 30 November 2018 pukul 24.31.
- Digilib Unila, *Pengertian Hakim*, <http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf/>, diakses pada tanggal 19 November pukul 22.49.
- Irna Rahmawati, *Proses Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial*, diakses dari <http://irnarahmawati.wordpress.com/2012/12/19/proses-pengawasan-hakim-oleh-komisi-yudisial/>, pada tanggal 31 Oktober pukul 17.09.
- Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009
- Komisi Yudisial, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*, diakses dari <http://komisiyudisial.go.id/>, pada tanggal 28 November 2018 pukul 09.13.
- Nur Fitra Annisa, *Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, diakses dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/>, pada tanggal 21 November pukul 23.37
- Nuraini, *Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi